

BAB III

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HIPOTEK KAPAL DENGAN MEMANFAATKAN *SISTER SHIP*

3.1. Sengketa dalam Jaminan Hipotek Kapal Sebagai Perjanjian *Accessoire*.

Perjanjian jaminan Hipotek merupakan perjanjian *accessoire*, hal ini tertera dalam pengaturan Pasal 1209 BW yang menegaskan bahwa Hipotek bisa hapus karena perjanjian pokoknya hapus. Yang dimaksud perjanjian *accessoire* adalah perjanjian tambahan dimana perjanjian tambahan ini mengikuti perjanjian pokok, perjanjian pokok disini adalah perjanjian Utang Piutang, hal ini juga di ungkapkan oleh Munir dalam bukunya “Hipotek adalah Hak Kebendaan yang merupakan perjanjian *accessoire* (ikutan) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan utang, dan berobyekkan benda tidak bergerak.⁵⁶ Sedangkan Hartono mengatakan “Hipotek hanya tambahan dari suatu perjanjian lain (Perjanjian Pokok)”.⁵⁷ Hipotek sebagai perjanjian *accessoire* memiliki beberapa ciri, antara lain:⁵⁸

1. Adanya bergantung dari adanya perikatan pokok, yang berupa tagihan;
2. Perjanjian *accessoire* itu mengabdikan pada perikatan pokok, dengan konsekuensinya:
 - a. Perjanjian *accessoire* ikut beralih ketika perjanjian pokok beralih;
 - b. Perjanjian *accessoire* menjadi hapus kalau perikatan pokoknya berakhir atau batal;
 - c. Perjanjian *accessoire* tidak dapat dialihkan secara terpisah dari perikatan pokoknya.

⁵⁶ Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, h.164.

⁵⁷ Hartono S, *Op.Cit*, h.30.

⁵⁸ J.Satrio, *Op.Cit*, h.210.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja, sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara individu dengan perusahaan, antara individu dengan negara, antara negara dengan negara lain.⁵⁹ Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, maupun nasional dan internasional. Sengketa adalah situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁶⁰ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁶¹ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁶² Wanprestasi dalam BW adalah *a contrario* dari ketentuan Pasal 1234 BW, kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak

⁵⁹ Huala Adolf, 2022, *Instrumen-instrumen Hukum Tentang Arbitrase*, Keni Media, Bandung, h 1.

⁶⁰ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Pustaka Media, Jakarta, h 180.

⁶¹ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, h 74

⁶² Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, h 45

melaksanakan isi perjanjian, ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:⁶³

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:⁶⁴

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut Sri Soedewi Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:⁶⁵

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan;
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul;

⁶³ Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajawali, Jakarta, h 47

⁶⁴ A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, h 26

⁶⁵ Sri Soedewi, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, h 15

3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

Jaminan khusus baik itu jaminan kebendaan (dalam Buku II BW), dan jaminan perorangan (dalam Buku III BW), lahirnya bukan dari Undang-Undang, melainkan dari perjanjian para pihak. Benda jaminan merupakan benda milik debitor yang memiliki nilai ekonomis, yang diikat dalam perjanjian utang-piutang, dalam rangka untuk menjamin kreditor atas pelunasan piutangnya. Tanpa adanya objek jaminan, maka yang akan terjadi hanyalah suatu perjanjian atas utang atau atas piutang dan suatu kewajiban untuk memenuhinya. Menjaminkan benda berarti melepaskan sebagian kekuasaan dalam rangka menjamin utangnya. Unsur penting benda jaminan sebenarnya bukan dari penggolongan bendanya, namun yang terpenting adalah memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindah tangankan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1164 BW yang mensyaratkan Obyek yang dapat dijadikan sebagai obyek jaminan Hipotek adalah:

1. Benda-benda tak bergerak yang dapat dipindah tangankan, beserta segala perlengkapannya, sekedar yang terakhir ini dianggap sebagai benda tak bergerak;
2. Hak pakai hasil atas benda-benda tersebut beserta segala perlengkapannya;
3. Hak numpang karang dan hak usaha;
4. Bunga tanah, baik yang harus dibayar dengan uang maupun yang harus dibayar dengan hasil tanah dalam ujudnya;
5. Bunga sepersepuuluh;
6. Pasar-pasar yang diakui oleh pemerintah, beserta hak-hak istimewa yang melekat padanya.

Sehingga unsur-unsurnya dalam utang-piutang dengan jaminan adalah: (1).

Adanya perjanjian utang-piutang; (2). Adanya debitor; (3). Adanya kreditor yang

menjadi pihak terjamin: (4). Ada objek jaminan; (5). Adanya perjanjian yang isinya menyerahkan hak jaminan atas objek jaminan, kepada kreditor.⁶⁶

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka Perjanjian Jaminan adalah perjanjian yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan perjanjian *Accessoire*, yang mana perjanjian induk dari perjanjian Jaminan adalah Perjanjian Utang-piutang atau Perjanjian Kredit. Bahwa isi dari perjanjian jaminan bukanlah berisikan hak ataupun kewajiban dari para pihak untuk memenuhi prestasi nya (membayar utang), karena kewajiban seperti ini tertuang dalam perjanjian utang-piutang (perjanjian pokok). Substansi perjanjian jaminan (perjanjian *accessoir*) hanya melibatkan satu pihak saja yang dibebani kewajiban, oleh karenanya bukan merupakan perjanjian obligatoir, karena itu perjanjian jaminan ini tidak melahirkan perikatan.⁶⁷ Berbeda dengan perjanjian utang-piutang sebagai induknya, isinya kedua belah pihak dibebani kewajiban, oleh karenanya merupakan perjanjian obligatoir dan tentu saja melahirkan perikatan.

Meskipun perjanjian jaminan tidak melahirkan perikatan, namun perjanjian utang-piutang sebagai induknya tetap melahirkan perikatan, sehingga kekuatan mengikat para pihak dalam perjanjian jaminan (perjanjian *accessoir*) dapat dibuktikan dari ikatan perjanjian utang-piutangnya (perjanjian pokoknya). Bahwa sederhananya, Perjanjian *Accessoir* dapat dikatakan sebagai perjanjian turunan, yang mana eksistensinya bergantung pada Perjanjian Pokok. Sehingga apabila terjadi sengketa, perlu diperhatikan adalah Perjanjian Jaminan tidak melahirkan

⁶⁶ Sri Soedewi, 1980, *Hukum Perdata Hukum Perhutangan Bagian A*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h 26

⁶⁷ I Ketut Oka Setiawan, 2022, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, h 90

perikatan, yang melahirkan perikatan adalah Perjanjian Utang-piutang atau Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian pokoknya, dengan demikian, maka ketika terjadi sengketa, yang harus dilihat adalah perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit.

Bahwa Perjanjian Jaminan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁶⁸

1. Berbentuk tertulis dan ditandatangani para pihak yang bersangkutan;
2. Berisi pemberian hak kekuasaan debitor atas objek jaminan kepada kreditor, guna kepentingan menjamin pelunasan piutang kreditor;
3. Wajib untuk didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum;
4. Adanya perjanjian jaminan sangat tergantung dan ditentukan oleh perjanjian pendahuluan atau pokoknya (utang-piutang);
5. Bila perjanjian pokok (utang-piutang) hapus, maka dengan sendirinya perjanjian jaminan hapus;
6. Bila perjanjian pokok (utang-piutang) beralih atau dialihkan, maka perjanjian jaminan ikut beralih;
7. Bila perjanjian pokok beralih karena cessie, subrogatie, maka perjanjian jaminan ikut beralih tanpa penyerahan khusus;
8. Bila perjanjian jaminan hapus (seperti objek nya musnah) maka belum tentu, atau tidak dengan sendirinya perjanjian pokok (utang-piutang) ikut hapus.

Bahwa sejatinya perjanjian jaminan dimaksudkan untuk menjadikan kreditor agar memiliki kedudukan lebih baik, tidak hanya memanfaatkan jaminan umum dari Pasal 1131 BW. Melainkan kreditor mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum atas piutangnya, dengan menggunakan jaminan kebendaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 BW yang menyatakan “Kebendaan tersebut menjadi

⁶⁸ Fani Martiawan 4, *Op.Cit*, h.87.

jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan alasan sah untuk didahulukan". Yang dimaksud dengan alasan sah untuk didahulukan juga dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1133 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan bahwa "Hak untuk didahulukan diantara para kreditor terbit dari hak istimewa, dari Gadai dan dari Hipotek".⁶⁹

Oleh karenanya, sifat *accessoir* perjanjian jaminan ini merupakan prinsip utama dalam jaminan kebendaan, perjanjian jaminan haruslah berdiri sendiri dan dibuat setelah perjanjian utang-piutang lahir, perjanjian jaminan yang sifatnya sebagai perjanjian tambahan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kreditor, debitor dan bahkan pihak ketiga.

Sengketa yang terjadi pada perjanjian kredit adalah sebagaimana dijabarkan diatas, wanprestasi yang mana kemudian untuk penyelesaiannya, menggunakan perjanjian jaminan yang telah juga diikat bersama. Ketika objek jaminan hilang, maka secara hukum perjanjian jaminan tersebut menjadi hangus atau dianggap tidak ada, meskipun secara hukum perjanjian pokoknya tetap ada ketika perjanjian jaminan itu hapus, tetaplah hal ini menciptakan suatu permasalahan, dimana ketika perjanjian jaminan hapus, dan hanya menyisahkan perjanjian pokoknya saja (perjanjian uatang-piutang) maka hal ini akan menimbulkan ketidak pastian bagi kreditor untuk pelunasan piutangnya. Bahwa yang mana sebelumnya kreditor telah terjamin pelunasan piutangnya menggunakan jaminan kebendaan, namun

⁶⁹ Kartini Muljadi, *Op.cit.*,h.220.

dikarenkan perjanjian jaminan tersebut hapus, maka kreditor hanya dilindungi oleh jaminan umum, yang mana hal ini tentu sangatlah merugikan bagi pihak kreditor.

Selain itu sengketa yang mungkin timbul dari perjanjian jaminan Hipotek Kapal sendiri dapat disebabkan oleh adanya perlawanan ketikan kreditor hendak melakukan eksekusi objek jaminan, perlawanan yang dilakukan oleh debitor sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menyembunyikan objek jaminan Hipotek, atau dengan sengaja melayarkan kapal objek jaminan Hipotek dengan rute yang panjang dan lama, sehingga ketika kreditor hendak melakukan eksekusi mengalami kesulitan. Selain itu permasalahan yang seringkali timbul ketika hendak dilakukan eksekusi adalah kapal objek jaminan Hipotek sedang berlayar mengangkut penumpang maupun barang-barang, yang mana apabila kapal tersebut dieksekusi ditengah pelayarannya, maka tentu hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, bisa itu penumpang ataupun pemilik barang. Sengketa mana tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat dipahami sengketa yang dapat terjadi dalam peristiwa utang-piutang dengan kapal sebagai obyek jaminan Hipotek Kapal, adalah sengketa terhadap perjanjian pokoknya (utang-piutang) yaitu wanprestasi yang nanti pengamannya adalah perjanjian aksesoirnya (jaminan). Selain itu juga bisa terjadi sengketa terhadap perjanjian aksesoirnya (jaminan Hipotek Kapal) yaitu perbuatan melanggar hukum yang membuat perjanjian pokok (utang-piutang) nya tidak bisa terpenuhi. Sedangkan untuk keterlibatan *sister ship* justru membutuhkan sengketa untuk bisa berlaku, yaitu ketika ada sengketa terhadap perjanjian *accessoirnya* (jaminan), maka perjanjian *sister ship* ini berlaku

sebagai pengamannya, agar perjanjian pokoknya (utang-piutang) bisa terpenuhi atau sekedar terbantuan. Oleh karenanya sifat dari perjanjian yang memuat *sister ship* ini adalah perjanjian dengan syarat tangguh, yang baru berlaku ketika terpenuhi suatu keadaan tertentu.

3.2. Eksekusi *Sister Ship* Dalam Sistem Hukum Jaminan Hipotek Kapal

Hipotek merupakan lembaga jaminan yang melahirkan Hak Jaminan Kebendaan. Hak Jaminan Kebendaan ini dimiliki oleh kreditor, dan dengan adanya hak jaminan kebendaan ini seorang kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi objek yang dijaminan kepadanya saat debitor wanprestasi dan tidak mengindahkan teguran (*aanmaning*). Mariam Darus berpendapat bahwa eksekusi terjadi karena “Pemberi Hipotek (debitor) tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana diperjanjikan didalam perjanjian pinjaman uang, maka pemegang Hipotek (kreditor) berhak mengambil pelunasan dari nilai benda Hipotek.”⁷⁰ Sedangkan Herowati Poesoko memberikan pengertian bahwa eksekusi adalah:⁷¹

Eksekusi dapat dikategorikan dalam arti sempit dan arti luas, pengertian eksekusi dalam arti sempit adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan eksekusi dalam arti luas adalah pelaksanaan pemenuhan hak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau berdasarkan akta bertitel eksekutorial dengan atau tanpa fiat pengadilan atau secara *parate executie* atau penjualan dibawah tangan.

Aturan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR), Pasal 195 HIR memberikan pengertian eksekusi yaitu:⁷²

⁷⁰ Mariam Darus 2, *Op.Cit*, h.127.

⁷¹ Herowati Poesoko, *Op.Cit*, h.141.

⁷² *Ibid*, h.135.

Menjalankan putusan hakim oleh pengadilan, hak menjalankan putusan hakim sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang yang dapat dipergunakan untuk memaksa seseorang yang dikalahkan perkaranya untuk melakukan apa yang diwajibkan kepadanya sesuai dengan amar putusan hakim, bilamana pihak yang dikalahkan tidak melakukannya secara sukarela, maka pihak yang dimenangkan dengan mengajukan dapat melaksanakan isi putusan kepada ketua Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut diajukan dengan bantuan alat-alat paksa.

Mengenai cara pelaksanaan eksekusi, umumnya dikenal dengan tiga cara, antara lain yaitu:⁷³

1. Melalui Titel Eksekutorial

- a. Eksekusi ini wajib melalui pengadilan, eksekusi ini didasarkan pada irah-irah suatu sertifikat atau grosse akta yang bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dimana irah-irah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Karena pencantuman irah-irah itu berdasarkan Undang-Undang, maka hak eksekusi ini lahirnya dari undang-undang;
- c. Eksekusi ini harus dilakukan melalui penjualan dimuka umum atau lelang.

2. Melalui Parate Eksekusi

- a. Eksekusi ini tidak perlu melalui pengadilan, eksekusi ini disebut dengan kuasa menjual, maksudnya adalah adanya pencantuman

⁷³ Fani Martiawan 2, *Loc.cit.*

janji dalam perjanjian jaminan antara debitor dan kreditor, bahwa kreditor diberikan kuasa oleh debitor untuk menjual benda jaminannya atas kuasanya sendiri. Sebaliknya, bilamana tidak diperjanjikan, maka tidak ada eksekusi melalui parate eksekusi;

- b. Eksekusi ini harus dilakukan melalui penjualan dimuka umum atau lelang.

3. Melalui Penjualan Dibawah Tangan

Eksekusi ini dilakukan dengan kesepakatan antara debitor dan kreditor dengan cara mencari pembeli yang mau membeli dengan harga tinggi.

Eksekusi ini dengan pertimbangan bahwa bilamana melalui lelang, akan memakan biaya yang lebih, dan dengan cara ini bisa lebih mendapatkan harga yang tinggi.

Keterangan tersebut diatas sedasar dengan apa yang diungkapkan oleh Sri Soedewi dalam bukunya, yaitu:⁷⁴

Wewenang kreditor untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap benda jaminan itu karena adanya dua kemungkinan, (1). Karena *grosse* akta mempunyai **kekuatan eksekutorial**, jadi dapat dilakukan eksekusi dengan dijual di muka umum; (2). Karena adanya **janji menjual atas kekuasaan sendiri** yang tertulis dalam akte, yang berarti kreditor dapat menjual benda jaminan itu di muka umum atas dasar parate eksekusi.

Dalam praktiknya, prosedur penjualan umum tidak berjalan dengan lancar dan banyak menimbulkan kerugian baik bagi kreditor atau debitor karena biaya

⁷⁴ Sri Soedewi, *Op.cit*, h. 35.

penjualan umum yang cukup tinggi, oleh karena itu dalam praktek eksekusi itu sering dilakukan dengan **penjualan dibawah tangan**.

Parate eksekusi, adalah jenis eksekusi, yang dapat dilakukan oleh penerima Hipotek dengan jalan mengeksekusinya melalui lembaga pelelangan umum (Kantor Lelang), kemudian hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya.⁷⁵ J. Satrio berpendapat bahwa:⁷⁶

Keistimewaan dari pemegang Hipotek, ialah, kreditor dapat menjual barang-barang jaminan, ketika debitor wanprestasi, tanpa melalui prosedur penyitaan lebih dahulu, serta tanpa ijin hakim, bahkan kreditor tak perlu menggunakan *grosse* akta Hipotek.

Parate eksekusi ini harus diperjanjikan terlebih dahulu, debitor sebagai pemberi Hipotek memberikan kuasa kepada kreditor sebagai penerima Hipotek untuk menjual objek jaminan Hipotek jika debitor wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya.

Titel eksekutorial, adalah jenis eksekusi melalui irah-irah yang tercantum dalam suatu akta atau sertifikat. Munir Fuady menjabarkan bahwa terdapat beberapa akta jaminan utang yang mempunyai *title* eksekutorial yang disebut dengan istilah "*grosse* akta", yaitu:⁷⁷

1. Akta Hipotek (berdasarkan Pasal 224 HIR);
2. Akta Pengakuan utang (berdasarkan Pasal 224 HIR);
3. Sertifikat Hak Tanggungan (berdasarkan UUHT), dan ;
4. Sertifikat Fidusia (berdasarkan UUJF).

⁷⁵ Munir Fuady, *Op.Cit*, h.175.

⁷⁶ J.Satrio, *Op.Cit*, h.232.

⁷⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*, h.174.

Titel eksekutorial ini yaitu berupa irah-irah yang biasanya terletak dibagian tengah atas dari sebuah *grosse* akta, dan bunyi dari irah-irah tersebut adalah “**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**”. Hal mana irah-irah ini aturan dasarnya terdapat dalam Pasal 224 HIR. Keberadaan irah-irah ini membuat suatu akta tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial dan sama seperti putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Munir Fuady mengungkapkan:⁷⁸ Salah satu syarat agar suatu fiat eksekusi dapat diberlakukan adalah bahwa dalam akta itu terdapat irah-irah yang berbunyi “**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**”.

Metode eksekusi lainnya adalah proses penjualan di bawah tangan. Sebenarnya dalam Hipotek, penjualan dibawah tangan ini tidak ada pengaturannya, namun berdasarkan pendapat dari Sri Soedewi sebelumnya mengenai metode eksekusi, serta dengan pendekatan analog atas UUHT, akan apat diambil jalan keluarnya. Yahya Harahap dengan ini menyatakan:⁷⁹

Penjualan di bawah tangan ini dilakukan melalui pendekatan secara analog dengan ketentuan Pasal 20 UUHT, maka dari itu dapat dibenarkan penjualan Hipotek kapal laut di bawah tangan. Cara pelaksanaan sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang digariskan Pasal 20 UUHT yaitu:

- a. Harus berdasarkan kesepakatan antara debitor dengan kreditor, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUHT, kesepakatan penjualan di bawah tangan baru dapat dilaksanakan setelah terjadi wanprestasi. Tidak boleh disepakati dalam akta Hipotek;
- b. Bentuk kesepakatan harus tertulis (*is writing*), boleh berbentuk akta autentik dan dapat juga akta di bawah tangan;
- c. Diperkirakan dapat diperoleh harga yang lebih tinggi;
- d. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan berpedoman pada Pasal 20 ayat (3) UUHT, yaitu setelah lewat waktu 1 (satu) bulan dari tanggal pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi atau pemegang Hipotek,

⁷⁸ *Ibid*, h.175.

⁷⁹ *Ibid*, h. 238

diumumkan sedikit-sedikitnya dalam dua surat kabar, dan tidak ada pihak yang merasa keberatan.

Kebolehan penjualan di bawah tangan, bukan hanya diatur dalam UUHT. Dalam Jaminan Fidusia pun dibenarkan juga penjualan Fidusia di bawah tangan (Pasal 29 ayat (1) huruf c jo. ayat (2) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia), tata cara dan penerapannya pun hampir sama dengan Pasal 20 UUHT. Ditambahkan oleh Yahya Harahap sebagai berikut:⁸⁰

Bertitik tolak dari ketentuan yang membolehkan objek hak tanggungan dan jaminan Fidusia dapat dijual di bawah tangan, memperkuat alasan kebolehan penjualan di bawah tangan objek Hipotek kapal laut melalui penerapan secara analog dengan Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUHT dan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UUJF.

Eksekusi Hipotek juga dapat dilakukan dengan gugatan biasa, eksekusi Hipotek melalui proses litigasi (Peradilan), yaitu:⁸¹

Pemegang Hipotek kapal laut jika menghendaki, dapat menempuh upaya pemenuhan pembayaran utang melalui proses litigasi berdasarkan Pasal 118 jo. Pasal 121 HIR, dengan jalan:

1. Mengajukan gugatan perdata dalam bentuk gugatan kontentiosa kepada pengadilan negeri sesuai dengan patokan kompetensi relative yang digariskan Pasal 118 HIR, dengan cara menarik debitor sebagai Tergugat;
2. Melalui gugatan itu, akan dilakukan pemeriksaan persidangan sesuai dengan sistem kontradiktor mulai dari tahap jawaban, replik, duplik, pembuktian dan konklusi serta putusan;
3. Terhadap putusan PN, terbuka upaya hukum biasa banding, kasasi, bahkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

Munir Fuady berpendapat mengenai eksekusi Hipotek melalui gugatan biasa adalah:⁸²

Sekalipun tidak disebutkan dalam KUH Perdata, tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa melalui gugatan biasa ke

⁸⁰ *Ibid*, h. 238

⁸¹ Yahya Harahap, *Op.cit*, h.233.

⁸² Munir Fuady, *Op.Cit*, h.176.

pengadilan, sebab keberadaan model-model eksekusi khusus dalam KUH Perdata dimaksudkan bukan untuk meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara umum tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis eksekusi melalui gugatan biasa/proses litigasi ini dimungkinkan untuk dilakukan oleh kreditor sebagai pihak penerima Hipotek. Berkaitan dengan metode melalui litigasi ini, Yahya Harahap mengatakan:⁸³

Karena upaya ini dirasa sangat lama dan cukup menghabiskan waktu, maka sekiranya berpatokan pada SEMA No. 6 Tahun 1992 (21 Oktober 1992) yang mengharuskan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi masing-masing dalam waktu 6 (enam) bulan, berarti penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan banding sudah memakan waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan penyelesaiannya dalam peradilan Kasasi dan Peninjauan Kembali sangat sulit untuk diprediksi, bisa 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun.

Di Indonesia, pada prakteknya model eksekusi yang sering di gunakan ada 2, yaitu model eksekusi “ *Titel* eksekutorial ” dan “ Penjualan di bawah tangan ”, model eksekusi *titel* eksekutorial banyak digunakan, karena memang secara otomatis seseorang yang menggunakan lembaga jaminan Hipotek, kreditor akan diberikan *grosse* akta Hipotek yang memiliki kekuatan eksekutorial, sedangkan model eksekusi penjualan dibawah tangan banyak di gunakan karena dinilai oleh para pihak lebih menguntungkan, karena penjualan dimuka umum atau melalui lelang, jarang diminati oleh masyarakat, dalam praktiknya, prosedur penjualan umum tidak berjalan dengan lancar dan banyak menimbulkan kerugian baik bagi kreditor atau

⁸³ *Ibid*, h. 231

debitor karena biaya penjualan umum yang cukup tinggi, oleh karena itu dalam praktek eksekusi itu sering dilakukan dengan penjualan dibawah tangan.⁸⁴

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk dapat memanfaatkan *sister ship* haruslah ada beberapa persyaratan yang dipenuhi, yaitu:

1. *Sister ship* merupakan kapal laut yang telah terdaftar dan memiliki nilai ekonomis yang sama dengan objek jaminan Hipotek Kapal dengan kepemilikan yang sama;
2. Para pihak harus terlebih dahulu memperjanjikan dan mengikat *sister ship* sebagai pengaman tambahan objek jaminan Hipotek Kapal;
3. Objek Jaminan Hipotek Kapal yang akan dieksekusi mengalami kendala, bahkan bisa saja musnah, sehingga perjanjian Jaminan Hipotek Kapal menjadi hapus dan yang tersisa hanya perjanjian pokoknya saja;
4. Bahwa eksekusi terhadap *sister ship* merupakan pilihan terakhir sebagai pengaman tambahan ketika objek jaminan Hipotek Kapal benar-benar tidak dapat dilakukan eksekusi.

Demikian maka secara prinsip hukum jaminan dan hukum perjanjian, *sister ship* tidak dapat di eksekusi dengan menggunakan metode eksekusi Hipotek Kapal, karena tidak diikat secara khusus dalam *grosse* akte Hipotek Kapal, dan tidak memenuhi asas spesialitas.

Pengikatan *sister ship* ini dilakukan secara terpisah dan tidak dibebani dengan Hipotek, maka tentu proses eksekusinya berbeda, yaitu kreditor harus terlebih dahulu mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri, dengan amarnya

⁸⁴ Sri Soedewi, *Op.cit*, h. 35.

yang isinya adalah meminta agar dapat dilaksanakan perjanjian mengenai *sister ship* tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap *sister ship* yang mana hal ini sebelumnya telah diperjanjikan oleh para pihak, selain dengan mengajukan gugatan dan meminta pihak Pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap *sister ship*, apabila para pihak sepakat untuk melakukan penjualan dibawah tangan terhadap *sister ship* maka hal tersebut juga diperbolehkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk pengikatan *sister ship* yaitu dilakukan bersamaan dengan pencantuman janji-janji dalam SKMH, dan dalam kalusulanya dibuat sebagai syarat tangguh, yaitu disusun klausula terkait *sister ship* dalam SKMH yang hanya berlaku ketika suatu keadaan terpenuhi, baik itu kapal yang dijaminakan Hipotek itu musnah, atau sedang dalam pelayaran, atau sebab lainnya. Eksekusi hanya bisa dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak, apabila terdapat perlawanan maka diperlukan penyitaan yang didapatkan melalui proses gugatan di Pengadilan.

3.3. Eksistensi Jaminan Hipotek Setelah Eksekusi *Sister Ship*

Jaminan Hipotek Kapal dibuktikan dengan adanya perjanjian jaminan, perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian *accessoir*, memiliki sifat sebagai berikut:

1. Perjanjian *accessoir* tidak dapat berdiri sendiri, melainkan mengikuti perjanjian pokoknya;
2. Ketika perjanjian *accessoir* hapus, maka belum tentu perjanjian pokoknya ikut hapus;

3. Ketika perjanjian pokoknya hapus, maka secara otomatis perjanjian *accessoir* juga akan hapus.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dipahami bahwa jaminan Hipotek Kapal berbeda dengan pengikatan *sister ship* yang bersifat sebagai pengaman tambahan. Pelaksanaan eksekusi juga berbeda dari yang menggunakan metode eksekusi sesuai norma Hukum Jaminan, dengan *sister ship* yang hanya bisa di eksekusi dengan mengandalkan permohonan atau gugatan ke Pengadilan.

Sister ship dapat dilakukan eksekusi tidak hanya ketika kapal yang dijadikan objek jaminan Hipotek tersebut musnah, namun juga dapat dilakukan eksekusi ketika kapal yang menjadi jaminan Hipotek sedang melakukan pelayaran yang memuat kepentingan banyak pihak (seperti pengangkutan) sedangkan pihak kreditor sudah tidak bisa menunggu untuk mendapatkan pembayaran utang. Oleh karenanya ketika *sister ship* dilakukan eksekusi itu tujuan utamanya adalah terpenuhinya pembayaran yang diharapkan oleh kreditor. Ketika pembayaran telah terpenuhi, maka perjanjian pokoknya bisa berakhir, bisa masih kurang. Ketika masih kurang, maka jaminan Hipotek Kapal nya sudah barang tentu masih eksis, karena mengikuti perjanjian pokok yang masih belum lunas. Sebaliknya, ketika *sister ship* dilakukan eksekusi dan bisa membayar seluruh utang debitor, maka jaminan Hipotek Kapal tidak dibutuhkan lagi, sehingga sebagai perjanjian *accessoir* bisa ikut hapus ketika perjanjian pokoknya hapus. Kendati demikian hapusnya jaminan Hipotek Kapal tidak serta merta terjadi dengan pelunasan, namun perlu dilakukan roya di tempat pencatatan Hipotek, yaitu di Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kpal (P3BK) di Syahbandar.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat dipahami, walau memanfaatkan *sister ship* dan dilakukan eksekusi, tidak serta merta menghapuskan jaminan Hipotek Kapal nya, hal ini juga mengantarkan pada pemahaman bahwa keterlibatan *sister ship* dalam jaminan Hipotek Kapal adalah sebagai pengaman tambahan bagi kreditor dan juga fasilitas debitor untuk dapat lebih memaksimalkan penggunaan kapal yang sedang dijaminkannya. Keutamaan *sister ship* tidak menysar pengamanan saat kapal yang dijaminakan musnah, karena ketika musnahnya obyek jaminan, dengan nilai utang yang besar, nilai obyek jaminan yang juga tinggi, maka besar kemungkinan asuransi juga disertakan dalam obyek kapal tersebut.